



## Transformasi Sistem Pembuktian di Pengadilan: Antara Tradisi dan Modernisasi Digital

Muhammad Humam Makmun  
MIS Manbail Futuh, Tuban, Indonesia  
[anamaratussholihah399@gmail.com](mailto:anamaratussholihah399@gmail.com)

Diserahkan tanggal 13 April 2023 | Diterima tanggal 20 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Juni 2023

### Abstract:

*This study aims to analyze the dynamics of the transformation of the evidence system in Indonesian courts from traditional approaches to digitalization. In an era of technological disruption, the justice system is not only required to be faster and more efficient, but also maintain the principle of substantive justice. The method used in this study is a qualitative approach to the study of literature and normative juridical analysis of legislation, Court decisions, and other legal documents. The results showed that the digitization of evidence systems, such as the use of e-court and e-evidence, provides administrative convenience and time efficiency, but still faces challenges in terms of legal validity, data security, and equality of access to technology. Therefore, it is necessary to harmonize between traditional values in evidence and digital innovation so that the principle of justice is maintained.*

**Keywords:** Evidence System, Digitalization Of The Judiciary, Legal Transformation, E-Court, Legal Tradition.

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika transformasi sistem pembuktian di pengadilan Indonesia dari pendekatan tradisional menuju digitalisasi. Dalam era disrupsi teknologi, sistem peradilan tidak hanya dituntut untuk lebih cepat dan efisien, tetapi juga tetap menjaga prinsip keadilan substantif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembuktian, seperti penggunaan e-court dan e-evidence, memberikan kemudahan administratif dan efisiensi waktu, namun masih menghadapi tantangan dalam hal keabsahan hukum, keamanan data, dan kesetaraan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara nilai-nilai tradisional dalam pembuktian dan inovasi digital agar prinsip keadilan tetap terjaga.*

**Kata Kunci:** Sistem Pembuktian, Digitalisasi Peradilan, Transformasi Hukum, E-Court, Tradisi Hukum.

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Sistem pembuktian dalam proses peradilan memiliki peranan yang sangat krusial, karena melalui sistem ini hakim dapat menilai kebenaran atas peristiwa yang disengketakan dalam perkara (Santi et al., 2024). Dalam konteks hukum Indonesia, pembuktian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Howan, 2017), serta peraturan-peraturan Mahkamah Agung (MA) yang berlaku. Sistem pembuktian tradisional yang

telah berlangsung sejak lama, berfokus pada bukti fisik yang disampaikan langsung dalam ruang sidang, seperti saksi, dokumen, dan barang bukti. Proses ini membutuhkan kehadiran fisik para pihak di pengadilan dan pemeriksaan bukti secara langsung. Meski sudah berlangsung lama dan terbukti efektif dalam banyak kasus, sistem ini juga memiliki banyak keterbatasan, baik dari segi waktu, biaya, maupun kendala administratif.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sektor peradilan juga mulai terpengaruh oleh digitalisasi (Sanjaya, 2020). Penggunaan teknologi informasi di sektor peradilan dimulai dengan sistem e-court yang memungkinkan proses pendaftaran perkara, pemanggilan sidang, hingga penyerahan dokumen dilakukan secara elektronik (Sari, 2019). Begitu juga dengan pengenalan bukti elektronik (*e-evidence*) yang mulai diakui di pengadilan sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik ini mencakup berbagai bentuk data digital, seperti rekaman video, email, dan dokumen berbentuk PDF atau format digital lainnya. Digitalisasi ini membawa berbagai keuntungan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta kemudahan akses informasi.

Namun, meskipun digitalisasi memiliki banyak keuntungan, ia juga membawa tantangan baru. Dalam hal pembuktian, misalnya, ada persoalan mengenai keabsahan dan validitas bukti elektronik. Bukti digital yang dihadirkan di pengadilan harus memenuhi syarat yang ketat terkait dengan autentikasi dan integritas data. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam akses teknologi, di mana pengadilan di daerah-daerah tertentu mungkin belum sepenuhnya siap untuk menerapkan sistem ini. Ini menjadi tantangan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan merata.

Penelitian sebelumnya mengenai digitalisasi dalam sistem peradilan telah banyak dilakukan, namun kebanyakan dari penelitian tersebut lebih fokus pada penerapan e-court atau bukti elektronik secara terpisah, tanpa membahas secara komprehensif transformasi keseluruhan sistem pembuktian. Misalnya, penelitian oleh Santosa, R., & Hidayat, (2020) meneliti penerimaan bukti elektronik dalam proses peradilan, namun hanya berfokus pada perkara perdata dan kurang menggali aspek-aspek teknis yang terkait dengan digitalisasi bukti di pengadilan. Penelitian ini menawarkan distingsi dengan mencoba menggali lebih dalam mengenai transformasi sistem pembuktian secara keseluruhan, baik dari sisi legalitas maupun teknis, serta dampaknya terhadap proses peradilan. Salah satu kebaruan dalam penelitian ini adalah fokus pada interaksi antara sistem pembuktian tradisional dan digital serta tantangan yang muncul dalam proses harmonisasi kedua sistem tersebut.

Sebagai contoh, meskipun telah ada pengaturan mengenai e-court dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 (Hary Djatmiko, 2019), implementasi yang merata di seluruh pengadilan di Indonesia masih belum optimal. Beberapa pengadilan daerah masih menghadapi kendala besar, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami penggunaan sistem tersebut. Di sisi lain, penerimaan terhadap bukti elektronik dalam perkara-perkara pidana atau perdata juga belum sepenuhnya diatur dengan rinci, mengingat banyaknya jenis bukti yang dapat disajikan dalam format digital.

Disamping itu, penelitian ini juga akan menyoroti fenomena hukum progresif yang mulai berkembang di beberapa pengadilan yang mengakui bukti-bukti digital dengan kriteria yang lebih fleksibel. Hukum progresif ini membuka ruang untuk menerima bukti yang sebelumnya dianggap tidak sah jika dilihat dari perspektif hukum tradisional. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba mengidentifikasi bagaimana perubahan paradigma pembuktian ini dapat menghasilkan keadilan substantif yang lebih baik, meskipun menggunakan teknologi yang lebih canggih.

Novitas lain yang dibawa oleh penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam mengeksplorasi kesenjangan digital di Indonesia. Meskipun banyak penelitian yang membahas mengenai tantangan digitalisasi dalam sektor hukum, sangat sedikit yang meneliti aspek kesenjangan digital yang mungkin timbul antara pengadilan di daerah maju dan tertinggal. Dalam penelitian ini, akan diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam penerapan

sistem pembuktian digital, dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada keadilan di tingkat daerah. Berbagai pertanyaan ini menjadi titik tolak penelitian ini untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana sistem pembuktian digital dapat diintegrasikan dengan sistem tradisional dalam upaya mewujudkan peradilan yang lebih cepat, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran hakim dalam menilai bukti digital yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Indonesia. Sebagai pengambil keputusan utama dalam proses peradilan, hakim perlu dilatih dan diberikan pedoman yang jelas dalam menghadapi bukti elektronik yang kini semakin sering digunakan.

Penelitian ini juga berfokus pada isu-isu hukum yang belum sepenuhnya diatur, seperti autentikasi dan validasi bukti digital. Salah satu masalah besar yang sering muncul dalam praktik peradilan adalah ketidaksesuaian antara bentuk dan format bukti dengan persyaratan hukum yang ada. Seiring berkembangnya teknologi, jenis bukti baru terus bermunculan, namun tidak semua jenis bukti tersebut diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang tepat agar bukti digital yang dihadirkan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Penelitian ini juga memiliki kontribusi penting dalam mengkaji dampak perubahan sistem pembuktian terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Adanya peralihan dari sistem konvensional yang berbasis fisik menuju sistem yang lebih berbasis pada teknologi digital dapat mempengaruhi hak-hak terdakwa, saksi, atau pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam perkara. Keberpihakan terhadap pemanfaatan teknologi harus seimbang dengan perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan setara. Dalam bagian selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan berbagai metode yang digunakan untuk menganalisis transformasi sistem pembuktian di pengadilan, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik peradilan di Indonesia. Fokus utama akan diberikan pada aspek legalitas, tantangan implementasi, dan prospek masa depan sistem pembuktian digital.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis transformasi sistem pembuktian di pengadilan, dengan fokus pada perubahan yang terjadi antara tradisi pembuktian fisik dan penerapan bukti digital dalam konteks hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang berkembang secara mendalam, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang yang muncul akibat peralihan dari sistem pembuktian tradisional ke digital (Mappasere, S. A., & Suyuti, 2019). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui kajian literatur dan dokumentasi, yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembuktian, jurnal hukum, serta laporan dan artikel yang membahas penerapan e-court dan bukti elektronik di pengadilan. Kajian literatur ini dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan hukum yang relevan serta melihat bagaimana sistem pembuktian di pengadilan telah berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Dokumen-dokumen yang dianalisis antara lain adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang e-court, Perma tentang bukti elektronik, serta literatur dari berbagai sumber hukum yang mengulas tentang proses pembuktian dalam peradilan.

Selain kajian literatur, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dan peradilan, seperti hakim, pengacara, serta praktisi hukum yang terlibat langsung dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti digital. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para praktisi mengenai tantangan dan hambatan yang mereka hadapi dalam menghadapi bukti elektronik serta bagaimana mereka menilai efektivitas dan keabsahan bukti digital dalam konteks pengadilan di Indonesia.

Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga narasumber dapat memberikan jawaban yang lebih terbuka dan mendalam tentang pengalaman mereka dalam

menerapkan sistem pembuktian digital. Selain itu, wawancara ini juga memberikan gambaran tentang perbedaan penerapan sistem pembuktian di berbagai pengadilan, baik di kota besar maupun di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang lebih terbatas. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan studi kasus sebagai salah satu metode analisis. Studi kasus dilakukan terhadap beberapa pengadilan yang telah menerapkan e-court dan bukti elektronik dalam proses peradilan mereka. Dengan mempelajari berbagai kasus tersebut, penelitian ini dapat menganalisis lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem pembuktian digital serta dampaknya terhadap kualitas peradilan. Kasus-kasus yang dipilih merupakan perkara yang melibatkan bukti elektronik secara signifikan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara.

Data yang terkumpul dari kajian literatur, wawancara, dan studi kasus kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana transformasi sistem pembuktian telah terjadi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penerapan bukti elektronik di pengadilan Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya mengungkapkan fenomena yang ada, tetapi juga memberikan gambaran tentang implikasi praktis dari perubahan yang terjadi dalam sistem pembuktian peradilan. Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan sistem peradilan Indonesia, terutama dalam hal penerapan bukti elektronik yang lebih efektif dan merata di seluruh pengadilan di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Transformasi Sistem Pembuktian: Dari Tradisi ke Digital**

Sistem pembuktian di pengadilan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan, seiring dengan kemajuan teknologi digital. Pada awalnya, sistem pembuktian yang diterapkan sepenuhnya bersifat fisik, dengan bukti-bukti yang harus diserahkan dalam bentuk dokumen atau barang bukti yang diperiksa langsung di ruang sidang. Proses ini memerlukan kehadiran fisik saksi, terdakwa, dan dokumen dalam bentuk aslinya. Namun, dengan adanya revolusi digital, sistem peradilan Indonesia mulai mengadopsi teknologi baru, seperti e-court dan bukti elektronik, untuk memudahkan proses pembuktian dalam perkara-perkara yang melibatkan data digital.

E-court sebagai sistem pendaftaran perkara secara elektronik mulai diperkenalkan di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3 Tahun 2018 (Retnaningsih et al., 2020). Sistem ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara untuk mendaftarkan perkara secara online, menyampaikan dokumen dan bukti secara digital, serta mengikuti sidang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Transformasi ini membuka banyak peluang untuk meningkatkan efisiensi dalam peradilan, namun juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan di Indonesia.

Selain e-court, penggunaan bukti elektronik juga semakin diakui di pengadilan. Bukti elektronik ini dapat berupa rekaman video, audio, email, pesan teks, serta dokumen berbentuk digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Penerimaan bukti elektronik dalam peradilan Indonesia menjadi tantangan baru, karena adanya ketidakpastian hukum terkait dengan keabsahan dan validitas bukti digital, serta bagaimana bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Oleh karena itu, transformasi sistem pembuktian ini memerlukan perubahan tidak hanya dalam infrastruktur teknologi, tetapi juga dalam pemahaman hukum dan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Di satu sisi, adopsi bukti elektronik memberikan keuntungan besar dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Bukti-bukti yang sebelumnya sulit dihadirkan dalam peradilan fisik, kini dapat diserahkan dengan lebih mudah dan cepat dalam bentuk digital. Hal ini juga mempermudah akses bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil untuk mengakses keadilan, karena mereka tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Namun, tantangan terbesar yang muncul adalah bagaimana

menjamin bahwa bukti elektronik yang diajukan benar-benar sah dan tidak dapat dipalsukan, mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan manipulasi data digital.

Proses transformasi ini juga dihadapkan pada kendala besar, terutama terkait dengan kesenjangan digital antar pengadilan di daerah. Beberapa pengadilan di kota-kota besar telah sepenuhnya mengimplementasikan sistem e-court dan pengakuan terhadap bukti elektronik, sementara pengadilan di daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang lebih terbatas masih kesulitan untuk mengadopsi sistem ini. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pelayanan peradilan di Indonesia, di mana masyarakat yang tinggal di daerah terpencil mungkin masih harus menghadapi sistem pembuktian tradisional yang lebih memakan waktu dan biaya.

### **Keabsahan dan Validitas Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan**

Keabsahan bukti elektronik menjadi salah satu isu penting dalam transformasi sistem pembuktian di pengadilan (Mohamad, 2025). Sebagai alat bukti yang baru, bukti elektronik harus memenuhi standar tertentu agar dapat diterima di pengadilan. Keabsahan bukti elektronik bergantung pada beberapa faktor, termasuk autentikasi, integritas data, serta kemampuan untuk membuktikan bahwa bukti tersebut belum mengalami perubahan atau manipulasi sejak dibuat. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum Indonesia untuk mengatur dengan jelas mengenai bagaimana bukti elektronik dapat diterima sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengautentikasi bukti elektronik. Misalnya, bagaimana cara memastikan bahwa rekaman video yang diajukan dalam persidangan benar-benar asli dan tidak dimanipulasi. Untuk menjawab tantangan ini, beberapa pengadilan di Indonesia mulai menggunakan sistem yang dapat memverifikasi keaslian data digital, seperti tanda tangan digital atau sertifikat elektronik. Meskipun sistem ini sudah cukup berkembang, masih ada kekhawatiran mengenai perlunya standarisasi yang lebih ketat agar seluruh pengadilan dapat menggunakan teknologi ini secara konsisten.

Integritas data juga menjadi perhatian utama dalam menerima bukti elektronik. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam praktik peradilan adalah bagaimana membuktikan bahwa suatu file digital yang diajukan dalam persidangan tidak telah mengalami perubahan. Sistem digital yang digunakan oleh pengadilan harus mampu menjaga integritas data dengan menggunakan teknologi enkripsi atau metode lain yang dapat menjamin bahwa data yang diajukan adalah data yang sama dengan yang dikumpulkan pada saat kejadian. Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan peraturan yang mengaturnya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakberimbangan dalam proses pembuktian.

Sebagai tambahan, sistem pengumpulan dan penyimpanan bukti elektronik juga harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Efendi, 2024). Bukti elektronik yang diserahkan ke pengadilan harus disimpan dalam format yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mudah diubah. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk memiliki sistem manajemen bukti yang transparan dan terstandarisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam penyimpanan atau penilaian bukti. Dalam hal ini, pengadilan juga perlu dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat memverifikasi dan mengelola bukti elektronik dengan tepat.

Namun, meskipun perkembangan teknologi memungkinkan penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan, penerimaan bukti elektronik ini di beberapa pengadilan masih belum merata. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman hakim dan praktisi hukum lainnya mengenai cara mengevaluasi bukti digital. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi hukum agar mereka dapat memanfaatkan bukti elektronik secara optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Tantangan dan Hambatan Implementasi E-Court di Pengadilan Indonesia**

Penerapan sistem e-court di Indonesia membawa sejumlah tantangan dan hambatan, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Meskipun e-court menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, banyak pengadilan di Indonesia, terutama di daerah, yang masih kesulitan dalam mengimplementasikan sistem ini secara penuh. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya fasilitas teknologi yang memadai, seperti komputer, internet, dan perangkat lunak yang sesuai untuk mengelola proses peradilan secara elektronik.

Pengadilan di daerah yang memiliki infrastruktur teknologi terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan e-court. Beberapa pengadilan bahkan masih mengandalkan metode manual dalam melakukan pendaftaran perkara dan pengajuan bukti. Hal ini menghambat implementasi yang optimal dari sistem e-court, karena tidak semua pengadilan dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami penggunaan sistem e-court juga menjadi hambatan besar dalam penerapannya.

Masalah lain yang dihadapi dalam implementasi e-court adalah adanya ketidakmerataan dalam aksesibilitas teknologi di Masyarakat (Fatwah & Umar, 2020). Meskipun sebagian besar daerah di Indonesia kini memiliki akses internet, masih ada beberapa daerah yang belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet yang stabil. Ketidakstabilan ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses platform e-court, terutama bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara atau mengajukan bukti secara elektronik. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam proses peradilan, di mana masyarakat di daerah tertentu mungkin kesulitan untuk mengikuti jalannya sidang secara elektronik.

Selain itu, adanya resistensi dari beberapa pihak, termasuk hakim dan pengacara, terhadap sistem e-court juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini (Mappasere, S. A., & Suyuti, 2019). Beberapa hakim mungkin merasa lebih nyaman dengan sistem pembuktian tradisional dan cenderung meragukan efektivitas dan keakuratan bukti elektronik. Para pengacara juga mungkin enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru, terutama jika mereka merasa kurang terbiasa atau kurang terlatih dalam menggunakan teknologi digital dalam persidangan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan lembaga peradilan untuk memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan, baik di kota besar maupun di daerah. Selain itu, pelatihan intensif bagi hakim, pengacara, dan staf pengadilan mengenai penggunaan e-court dan evaluasi bukti elektronik juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan teknologi ini.

### **Dampak Transformasi Sistem Pembuktian terhadap Keadilan dan Aksesibilitas Peradilan**

Transformasi sistem pembuktian di pengadilan tidak hanya berdampak pada proses teknis pembuktian, tetapi juga pada aspek keadilan dan aksesibilitas peradilan. Salah satu dampak positif dari penggunaan teknologi digital dalam pembuktian adalah meningkatnya efisiensi proses peradilan. Dengan adanya e-court dan bukti elektronik, proses pendaftaran perkara dan pengajuan bukti dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Hal ini tentu saja mempercepat jalannya peradilan, mengurangi antrian perkara, dan memberikan keputusan yang lebih cepat kepada para pihak yang terlibat.

Selain itu, transformasi ini juga meningkatkan aksesibilitas peradilan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil. Sebelum adanya e-court, masyarakat yang tinggal jauh dari pengadilan harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya yang besar untuk mengakses layanan peradilan. Dengan adanya e-court, mereka dapat mengajukan perkara, menyampaikan bukti, dan mengikuti sidang tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Ini tentu

membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan untuk mendapatkan akses keadilan dengan cara yang lebih praktis dan terjangkau.

Namun, dampak transformasi ini juga menimbulkan pertanyaan terkait keadilan substantif. Meskipun proses peradilan menjadi lebih efisien, ada kekhawatiran bahwa penggunaan bukti elektronik dapat merugikan pihak-pihak yang tidak terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat digital. Hal ini bisa menciptakan ketidaksetaraan dalam hal kemampuan para pihak untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi dalam peradilan. Oleh karena itu, meskipun teknologi dapat mempercepat proses peradilan, perlu ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak mengabaikan hak-hak individu untuk mendapatkan peradilan yang adil dan setara.

Selain itu, peralihan ke sistem digital juga menimbulkan masalah terkait perlindungan data pribadi. Penggunaan bukti elektronik dan e-court melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data pribadi dalam jumlah yang besar, yang berpotensi disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu yang harus mendapat perhatian serius dalam penerapan sistem pembuktian digital, guna mencegah terjadinya kebocoran data atau penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan para pihak yang terlibat.

## SIMPULAN

Transformasi sistem pembuktian di pengadilan Indonesia, yang menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi digital, membawa dampak signifikan baik dalam efisiensi maupun aksesibilitas peradilan. Penerapan sistem e-court dan penerimaan bukti elektronik memberikan kemudahan dalam mempercepat proses peradilan, mengurangi biaya, dan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat di daerah terpencil. Sistem ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk berpartisipasi dalam proses hukum tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, yang tentunya mempercepat penyelesaian perkara.

Namun, penerapan sistem ini tidak lepas dari tantangan besar, terutama dalam hal keabsahan dan validitas bukti elektronik. Pengadilan di Indonesia perlu mengembangkan aturan yang lebih tegas mengenai penerimaan bukti digital dan bagaimana cara mengautentikasi serta menjaga integritas data. Kesiapan infrastruktur teknologi di pengadilan, baik di kota besar maupun di daerah, juga menjadi tantangan utama dalam implementasi e-court yang merata. Selain itu, resistensi dari beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, seperti hakim dan pengacara, yang masih terbiasa dengan cara-cara tradisional, juga dapat menghambat proses transformasi ini.

Meskipun demikian, keuntungan dari penggunaan teknologi digital dalam sistem pembuktian tidak dapat diabaikan. E-court dan bukti elektronik dapat meningkatkan efisiensi proses peradilan, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberi akses keadilan yang lebih merata, terutama bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya sulit menjangkau pengadilan. Oleh karena itu, transformasi ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan bagi hakim dan pengacara, serta penguatan infrastruktur teknologi yang dapat mendukung penerapan sistem digital di seluruh pengadilan di Indonesia.

Penting untuk memastikan bahwa meskipun transformasi ini berfokus pada kemajuan teknologi, sistem peradilan tetap harus menjaga asas keadilan dan kesetaraan di setiap proses hukum. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk perlindungan data pribadi, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam peradilan dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi secara adil. Dengan langkah-langkah yang tepat, transformasi ini dapat membawa sistem peradilan Indonesia menuju era yang lebih efisien, modern, dan lebih inklusif.

Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara tradisi dan modernisasi dalam pembuktian di pengadilan. Meskipun teknologi digital menawarkan banyak keuntungan, keberhasilan implementasinya akan bergantung pada bagaimana sistem

peradilan mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas keadilan, bukan hanya untuk efisiensi semata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, M. R. (2024). Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Peradilan Perdata Melalui E-Court. *Jurnal Hukum Bisnis*, 8(3), 1389–1401.
- Fatwah, S., & Umar, K. (2020). Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar’Iyyah. *Siyasatuna*, 2(3), 582–593. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/19536>
- Hary Djatmiko. (2019). IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) PASCA DIUNDANGKANNYA PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. *Legalita*, 1(1), 22–32. <https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28>
- Howan, S. (2017). *Kajian Yuridis Tindak Pidana Di Bidang Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*. Lex Privatum, 5(8).
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian penelitian pendekatan kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Mohamad, H. R. N. (2025). *Analisis aspek pembuktian dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik pasca kuhp baru*. 127–133.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Velentina, R. A., & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>
- Sanjaya, M. (2020). YUME : Journal of Management Digitalisasi Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara. *YUME: Journal If Management*, 3(2), 68–79. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Santi, F., Nopalina, F., Mahendra, D. A., & Alfian, D. (2024). Peran Dokter Forensik dalam Penegakan Hukum: Kontribusi Terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian Pidana. *Innovatte: Jurnal of Social Science Research*, 4, 11645–11660.
- Santosa, R., & Hidayat, F. (2020). (2020). Penerimaan Bukti Elektronik dalam Peradilan Indonesia: Perspektif Hukum dan Teknologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 100–115.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Yustitia*, 13(1), 1–17.